



PUTUSAN
Nomor 1332/B/PK/Pjk/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT D&D PACKAGING INDONESIA, beralamat di Delta Silicone Industrial Park, Jalan Angsana Raya Blok A2-2, Lippo Cikarang, Cikarang Selatan, Bekasi 17550, yang diwakili oleh Brian Joseph Janeshek, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aim Nursalim Saleh, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2636/PJ/2025, tanggal 18 Maret 2025;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014158.15/2021/PP/M.XIB Tahun 2024, tanggal 26 November 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1332/B/PK/Pjk/2026



3. Membatalkan seluruhnya koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yang diajukan banding oleh Pemohon Banding sehingga pajak yang lebih dibayar adalah sebesar USD180,157.00;
4. Perhitungan seharusnya jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Pemohon Banding (dalam USD)
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	26,040,661.00
2	Harga Pokok Penjualan	22,839,682.00
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	3,200,979.00
4	Biaya Usaha	4,400,862.00
5	Penghasilan neto dalam negeri	(1,199,883.00)
6	Penghasilan dari luar usaha	(704,699.00)
7	Penyesuaian Fiskal	
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	1,472,973.00
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	257,428.00
	Jumlah (a-b)	1,215,545.00
8	Jumlah penghasilan neto (5+6+7)	(689,037.00)
9	Kompensasi Kerugian	-
10	Penghasilan kena pajak	(689,037.00)
11	PPh Badan Terutang	-
12	Kredit Pajak:	
	a. PPh Pasal 22	175,385.00
	b. PPh Pasal 23	2,522.00
	c. PPh Pasal 25	-
	d. Jumlah Kredit Pajak (a+b+c)	177,907.00
13	Jumlah PPh yang kurang/lebih dibayar (11-12)	(177,907.00)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 28 Januari 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014158.15/2021/PP/M.XIB Tahun 2024, tanggal 26 November 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03193/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 17 September 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017 Nomor 00009/406/17/052/20 tanggal 27 Juli 2020 atas nama PT D & D Packaging Indonesia, NPWP



01.882.489.6-052.000, beralamat di Delta Silicone Industrial Park Jalan Angsana Raya Blok A2-2, Lippo Cikarang, Cikarang Selatan, Bekasi 17550, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (USD)
a. Penghasilan/(rugi) Neto	665,227.00
b. Kompensasi Kerugian	-
c. Penghasilan Kena Pajak	665,227.00
d. Pajak Terutang	166,319.00
e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	177,907.00
f. Pajak yang tidak/kurang (lebih) bayar	(11,588.00)
g. Sanksi Administrasi	
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	-
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	-
h. Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) bayar	(11,588.00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Desember 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Maret 2025 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Maret 2025;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Maret 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:



1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas sengketa Penyesuaian Fiskal Positif sebesar USD1,354,314.00;
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-0014158.15/2021/PP/M.XIB Tahun 2024, tanggal ucap 26 November 2024, terkait dengan sengketa Penyesuaian Fiskal Positif sebesar USD 1,354,314.00 karena dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dan yang telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang terjadi dan dokumen-dokumen pendukung yang disampaikan;
2. Dan dengan mengadili sendiri:
 - a. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi Penyesuaian Fiskal Positif sebesar USD1,354,314.00, serta membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03193/KEB/PJ/WPJ.07/2021, tanggal 17 September 2021, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017 Nomor 00009/406/17/052/20 tanggal 27 Juli 2020;
 - b. Menghitung kembali Kewajiban Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017 atas nama PT D&D Packaging Indonesia, NPWP 01.882.489.6-052.000 menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Pemohon Banding (dalam USD)
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	26,040,661.00
2	Harga Pokok Penjualan	22,839,682.00
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	3,200,979.00
4	Biaya Usaha	4,400,862.00
5	Penghasilan neto dalam negeri	(1,199,883.00)
6	Penghasilan dari luar usaha	(704,699.00)
7	Penyesuaian Fiskal	
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	1,472,973.00
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	257,428.00



No.	Uraian	Pemohon Banding
	c. Jumlah (a-b)	1,215,545.00
8	Jumlah penghasilan neto (5+6+7)	(689,037.00)
9	Kompensasi Kerugian	-
10	Penghasilan kena pajak	(689,037.00)
11	PPH Badan Terutang	-
12	Kredit Pajak:	
	a. PPh Pasal 22	175,385.00
	b. PPh Pasal 23	2,522.00
	c. PPh Pasal 25	-
	d. Jumlah Kredit Pajak (a+b+c)	177,907.00
13	Jumlah PPh yang kurang/lebih dibayar (11-12)	(177,907.00)

- c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 9 April 2025 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

Bahwa terkait sengketa *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung berpendapat untuk mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan kembali putusan Pengadilan Pajak *a quo*, karena berdasarkan fakta persidangan penyesuaian yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan dengan cara penghitungan dengan pendekatan rasio *interkuartil Net Cost Plus Margin* (NCPM) dari data pembanding melainkan menggunakan pendekatan asumsi dengan nilai



kapasitas produksi idealnya sehingga rasio NCPM yang digunakan dalam analisis kewajaran bukan merupakan NCPM aktual perusahaan pada tahun 2017;

Bahwa dengan demikian tidak dapat diyakini penyesuaian yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam pengujian prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU). Oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *junctis* Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan PER-32/PJ/2011, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013, *OECD Transfer Pricing Guidelines*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT D&D PACKAGING INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1332/B/PK/Pjk/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2026, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., LL.M. in Taxation, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Fandy Kurniawan Pattiradja, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., LL.M. in Taxation

Panitera Pengganti,

ttd.

Fandy Kurniawan Pattiradja

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1332/B/PK/Pjk/2026